

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan dan perkembangan zaman yang cukup pesat dapat membuat pola pemikiran manusia juga ikut menjadi berkembang, dengan adanya perubahan dan perkembangan tersebut akhirnya membuat kegiatan yang ada di masyarakat juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang baru dan berbeda. Pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut didukung dengan internet yang menjadikan efisiensi waktu dan tenaga. Disisi lain, manusia memiliki kesamaan untuk bisa melakukan kehidupan bersama. Kehidupan bersama dilakukan dalam bingkai hukum yang disebut dengan hubungan hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan¹.

Akibat akselerasi penggunaan media online saat ini, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan besar dalam hal transaksi yang dilakukan secara online, kemajuan saat ini cenderung prasarananya melalui teknologi elektronik, salah satunya terjadi di arisan yang sekarang berubah dari awalnya tatap muka sekarang sudah bisa dilakukan melalui media online.

Media online secara tidak sengaja menggantikan komunikasi tradisional menjadi komunikasi cepat ditengah-tengah masyarakat yang tanpa disadari, media online dijadikan sebagai tempat bersosialisasi, bekerja, bisnis, dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Membuat perjanjian, investasi, dan jual-

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1999. hal.110

beli juga dapat dilakukan melalui internet. Kegiatan arisan adalah salah satu bentuk perjanjian yang paling umum di masyarakat. Tabungan dan arisan sangat mirip sebagai cara untuk menyimpan uang, tetapi ini juga dirancang untuk pertemuan yang memiliki elemen paksa karena anggota harus membayar dan hadir saat undian dilakukan. Untuk menjadi anggota kelompok arisan, dimana anggota harus mengumpulkan uang secara bertahap yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif².

Manfaat dalam bidang ekonomi dalam bertransaksi di internet memberi dampak bagi masyarakat salah satunya dalam hal pengelolaan dana yang disederhanakan, yaitu arisan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan merupakan kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya³. Sedangkan arisan online secara sederhana dapat diartikan sebagai arisan yang dilakukan melalui media komunikasi online. Media internet membawa perubahan tersendiri terhadap pelaksanaan arisan yang awalnya dilakukan dengan cara berkumpul secara langsung, kini dapat dilakukan melalui media komunikasi online.

Di Indonesia, arisan online menjadi tren pada pertengahan tahun 2016 dengan metode pelaksanaan yang mudah diakses melalui media komunikasi online antara penyelenggara dengan anggota arisan online. Hal tersebut menjadikan arisan online memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dibandingkan dengan arisan pada umumnya, karena arisan online dapat dilakukan-

² Syaikhul Usman dkk, *Keuangan mikro masyarakat Miskin*, Smeru Jakarta, 2004.

³ Muhajir Effendy, *Kamus besar bahasa Indonesia Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2016*, hal. 50

tanpa tatap muka secara langsung dan siapapun dapat ikut serta walaupun tidak saling mengenal.

Pelaksanaan arisan online terdiri dari beberapa tahapan yaitu diawali dengan adanya penawaran secara terbuka yang disebarakan melalui media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook* oleh penyelenggara disertai *contact person* (CP). Penawaran tersebut berisikan informasi mengenai akan diadakan penyelenggaraan arisan online dengan nilai yang didapatkan dan dibayarkan dalam setiap tarikan, periode waktu tertentu, biaya tambahan, tata cara pembayaran yang menggunakan media elektronik, nomor urut tarikan, serta sanksi apabila sudah mendapatkan nomor urutan namun ingin mundur dari arisan atau terlambat melakukan pembayaran. Jika pengguna media sosial melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk bergabung, maka pengguna tersebut dapat langsung berhubungan dengan penyelenggara melalui *contact person* (CP) yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Media sosial seperti *Instagram* dan *Facebook*, hanya digunakan untuk penyebaran informasi tentang penyelenggaraan arisan online. Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan arisan online secara rinci akan dijelaskan pada percakapan melalui *contact WhatsApp* yang dicantumkan dalam *Instagram* atau *Facebook* tersebut.

Kesepakatan dalam arisan online lahir sejak calon anggota setuju atau sepakat dengan apa yang ditawarkan telah penyelenggara. Jika percakapan dilakukan melalui aplikasi pesan, kesepakatan akan terjadi pada saat penyelenggara menerima pesan yang dikirimkan calon anggota berisikan kata “Iya, saya ingin ikut arisan online”.

Tahap selanjutnya saat calon anggota arisan menyetujui dan menyanggupi hak dan kewajiban tersebut, maka penyelenggara akan memberikan nomor urut tarikan kepada calon anggota dan bertukar informasi mengenai identitas diri yang akan dikirimkan melalui media sosial. Identitas yang dimaksudkan umumnya berupa kartu identitas dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk, foto diri, dan alamat tinggal saat ini. Persetujuan dan kesanggupan anggota arisan online akan hak dan kewajiban yang ditawarkan pihak penyelenggara arisan online telah mencapai suatu kesepakatan yang melahirkan suatu perikatan yang mengikat kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan arisan online diawali dengan penawaran arisan online oleh penyelenggara yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika calon anggota setuju dengan penawaran arisan online dan telah mengirimkan persetujuan, maka saat itu terjadi penerimaan oleh penyelenggara. Penerimaan dalam hal ini, calon anggota telah sepakat atas penawaran yang diberikan oleh penyelenggara. Ketika kesepakatan sudah dicapai, pada saat yang sama telah lahir suatu perjanjian yang dikenal sebagai perjanjian arisan online.

Dengan demikian, dasar dilakukannya arisan online adalah perjanjian arisan online itu sendiri. Selanjutnya, maka berlaku bagi penyelenggara dan anggota arisan online akibat hukum sahnya perjanjian arisan online, yaitu perjanjian arisan online berlaku sebagai undang-undang bagi kedua pihak, kemudian pelaksanaan arisan online harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan yang terakhir baik penyelenggara maupun anggota arisan online, tidak diperbolehkan membatalkan perjanjian arisan online secara sepihak.

Dasar hukum arisan online terkait dengan aturan perjanjian (KUHPperdata) dan aturan penipuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Arisan online, meskipun tidak secara spesifik diatur dalam undang-undang, dapat dianggap sebagai bentuk perjanjian yang sah jika memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Jika terjadi pelanggaran, seperti penipuan atau penggelapan, maka Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP dapat diterapkan.⁴

Jika terjadi pelanggaran perjanjian, seperti anggota yang tidak membayar atau bandar yang tidak menyerahkan uang, maka dapat dianggap sebagai wanprestasi. Jika terjadi penipuan atau penggelapan dana arisan, maka tindak pidana dapat dikenakan. Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, sedangkan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga dapat relevan, terutama jika kegiatan arisan online melibatkan transaksi melalui media elektronik. Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur larangan tertentu terkait transaksi elektronik, termasuk penipuan⁵.

Perjanjian arisan online pada awalnya baru melahirkan suatu perikatan, pelaksanaan perjanjian tersebut dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan-ketentuan arisan online. Perbedaan waktu lahirnya perikatan dan waktu pelaksanaan arisan online tidak menjadi penghalang bagi penyelenggaraan arisan online selama para pihak mematuhi akibat hukum perjanjian yang sah yang melekat pada diri masing-masing pihak secara timbal balik.

⁴ Magdalena Sukaryanti Malau, Tulus Siambaton, Uton Utomo, *Tinjauan Keabsahan Arisan Online Oleh Sekelompok Mahasiswa Dengan Perjanjian*, PATIK: Jurnal Hukum, Vol. 8, No.1, 2019, hal. 22.

⁵ <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/diakses> tanggal 13-05-2025

Hukum positif Indonesia sampai saat ini belum mengatur mengenai perjanjian arisan online secara khusus. Namun, perjanjian arisan online tetap dapat berlangsung tanpa adanya ketentuan khusus berdasarkan pada aturan yang berlaku secara umum, dalam hal ini adalah aturan perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan yang didalamnya mengandung aturan mengenai perjanjian pada umumnya.

Kemudahan dalam pelaksanaan arisan online disatu sisi menimbulkan risiko tinggi terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan oleh penyelenggara atau para anggota arisan online. Arisan online yang dilaksanakan tanpa tatap muka, tanpa mengetahui secara rinci identitas para pihak, dan dilakukan melalui media sosial membuka peluang terjadinya pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian arisan online sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak.

Biasanya secara umum yang dijumpai dalam registrasi data sebagai anggota arisan mencantumkan Foto Kartu Tanda Penduduk atau bukti yang dapat menjadikan jaminan kecakapan seorang ikut dan dapat mempertanggungjawabkan transaksi. Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama yang didalamnya ada pemenangnya melalui undian atau giliran, sampai semua anggotanya memperolehnya.

Pada penyelenggaraan arisan online, fakta empiris mengungkapkan beberapa kerugian yang disebabkan oleh unsur kesengajaan seperti penyelenggara membawa kabur uang milik seluruh anggota arisan online yang sudah terkumpul, maupun unsur kelalaian seperti anggota arisan online tidak membayarkan uang setoran yang jumlahnya sudah disepakati pada saat penarikan arisan.

Pada penyelenggaraan arisan online, fakta empiris mengungkapkan beberapa kerugian yang disebabkan oleh unsur kesengajaan seperti penyelenggara membawa kabur uang milik seluruh anggota arisan online yang sudah terkumpul, maupun unsur kelalaian seperti anggota arisan online tidak membayarkan uang setoran yang jumlahnya sudah disepakati pada saat penarikan arisan.

Praktik arisan online yang berlangsung di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dalam praktiknya adalah arisan online uang. Arisan online uang merupakan arisan dengan objek perjanjiannya adalah uang dan dalam pelaksanaannya menggunakan aplikasi *Whatsapp*. Dalam pelaksanaan arisan tersebut. Penyelenggara arisan maupun peserta arisan dalam menjalankan arisan onlinenya terdapat kendala-kendala yang biasa timbul dalam transaksi di internet antara lain, pembayaran terhambat akibat alasan-alasan tertentu yang dilakukan oleh peserta terhadap iuran arisan. Disisi lain, Penyelenggara mengalami kerugian untuk menutupi iuran peserta yang belum melakukan pembayaran. Sebagai contoh Penyelenggara menutupi 4 bulan angsuran sebesar (Empat juta rupiah) untuk perolehan nomor 4. Peserta arisan online merasa terjamin karena adanya unsur percaya satu sama lain, terutama untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran.

Dalam hal ini arisan dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu termasuk kedalam Hukum Perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

Tetapi sebagian besar ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian Kenyataannya, hingga saat ini sebagian besar peserta dan Penyelenggara arisan di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu memakai basis internet sebagai alat komunikasi. Artinya rata-rata pengguna saat ini menjadikan internet dimanfaatkan untuk melakukan bisnis dan transaksi.

1.2 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis membatasi masalah ini fokus mengkaji dan meneliti peserta arisan di kelurahan ujung batu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap peserta arisan online di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa solusi hukum terhadap wanprestasi kepada peserta arisan online di Kelurahan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu?

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap peserta arisan online di Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.
2. Memahami dan menganalisis solusi hukum terhadap wanprestasi kepada peserta arisan online di Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, wacana pemikiran dan pengetahuan bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup perlindungan hukum bagi anggota arisan online.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang perlindungan hukum bagi anggota arisan online.
- b. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang perlindungan hukum bagi anggota arisan online.
- c. Sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan menulis bagi penulis.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Arisan Online

Pengaturan secara khusus perjanjian arisan online tidak ditemukan didalam Buku III KUHPerdara. Namun meskipun demikian, perjanjian arisan online dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari perjanjian tidak bernama (*Innominaat*). Hal ini dikarenakan isi dari perjanjian arisan online mengikat kedua belah pihak untuk saling memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, pengaturan mengenai perjanjian arisan online mengacu pada Buku III KUHPerdara.

Perjanjian arisan online sampai saat ini belum memiliki pengaturan secara khusus di dalam KUHPerdara akan tetapi mengacu pada peraturan yang berlaku secara umum bagi suatu perjanjian, yang dirumuskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang- undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Maka karena itu pengaturan arisan online masuk ke dalam Buku III KUHPerdara.

2.1.1 Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Overeenkomst berasal dari Bahasa Belanda yang berarti perjanjian sedangkan *verbinten* berarti perikatan. Pasal 1313 KUHPerdara, menyatakan “ Suatu Perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan-

mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dalam Buku III KUHPerdara, perikatan memiliki arti yang lebih luas. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu⁶.

Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum (*Rechtsfeiten*) dan dapat berupa:

- 1) Perbuatan, misalnya jual beli, utang piutang, dan hibah.
- 2) Kejadian, misalnya kelahiran, kematian, pohon tumbang, kambing makan tanaman dikebun tetangga.
- 3) Keadaan, misalnya pekarangan berdampingan, rumah susun, kemiringan tanah pekarangan⁷.

Akibat adanya peristiwa hukum yang terjadi timbul hubungan hukum, yang setiap pihaknya memiliki hak dan kewajiban. Pihak yang memiliki hak untuk menuntut prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi disebut debitur. Prestasi dapat berupa uang, suatu benda tertentu atau melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati.

⁶ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal.42-43.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010,

Beberapa Ahli Hukum memiliki pendapat mengenai pengertian dari perjanjian, diantaranya Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu hubungan yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan⁸. Berbeda dengan Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut janji itu⁹.

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian mengandung unsur-unsur¹⁰:

- 1) Perbuatan, penggunaan kata “perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- 2) Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih. Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- 3) Mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum muncul karena kehendaknya sendiri. Sebelum suatu perjanjian di susun perlu identifikasi para pihak, penelitian awal-

⁸

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2004, hal.6.
¹⁰Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Bale Bandung, 1981,

¹⁰Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Sinar Grafika, 2007, hal 24.

Tentang masing-masing pihak sampai dengan konsekuensi yuridis yang dapat terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat.

2.1.2 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Pihak kreditur maupun debitur sama-sama memiliki tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban.

2. Perjanjian Baku

Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Standar atau baku berarti tolak ukur yang dipakai sebagai patokan, ukuran, acuan. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang dipakai sebagai tolak ukur bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, adapun yang dibakukan meliputi model, rumusan dan ukuran¹¹.

Mariam Badruzaman mengemukakan bahwa *standard contract* merupakan perjanjian yang telah dibakukan. Adapun ciri-ciri perjanjian baku, yaitu¹² :

a. isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;

¹¹Abdulkadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktik *Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 6.

¹²Mariam Darius Badrul zaman, KUHPerdata Buku III, *Hukum Perikatan dan Penjelasan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 11.

- b. masyarakat (*debitur*) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
- c. terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian itu:
- d. bentuknya tertentu (tertulis):
- e. dipersiapkan secara massal dan kolektif.

3. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang keuntungan dariprestasi hanya diperuntukkan untuk salah satu pihak. Salah satu contoh perjanjian cuma-cuma yaitu pinjam pakai. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang dilakukan jika kedua pihak saling memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu.

4. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian di Indonesia secara umum ada yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, atau sering disebut dengan istilah perjanjian bernama (*benoemd/nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*). Pengertian perjanjian bernama (*benoemd/nominaat*) adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaturannya terdapat dalam Buku III KUHPerdara, Bab Kelima sampai dengan Bab Kedelapan belas. Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst/innominaat*) pengertiannya adalah perjanjian yang belum diatur didalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat¹³.

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti 2001, hal 67.

5. Perjanjian obligatoir dan kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang melahirkan perikatan antara pihak-pihak untuk menyerahkan suatu benda. Perikatan terjadi sejak perjanjian disepakati. Perjanjian kebendaan adalah pelaksanaan dari perjanjian obligatoir, dimana salah satu pihak berkewajiban menyerahkan hak miliknya atas suatu benda kepada pihak lain.

6. Perjanjian konsensual dan riil

Perjanjian konsensual merupakan perjanjian perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan (konsensus) antara pihak satu dan pihak yang lain, sedangkan perjanjian riil merupakan perjanjian yang tidak hanya didasarkan kesepakatan tapi juga harus menyerahkan benda yang diperjanjikan.

7. Perjanjian penitipan barang

Pengertian dari perjanjian penitipan barang yang diatur dalam Pasal 1694 KUHPerdara yang menyebutkan: "penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya." Berdasarkan ketentuan Pasal 1694 KUHPerdara ini diketahui bahwa penitipan baru terjadi jika barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan. karena itu perjanjian penitipan barang merupakan termasuk jenis perjanjian riil. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau dilakukan suatu perbuatan yang nyata yaitu adanya penyerahan barang yang dititipkan tersebut¹⁴.

¹⁴R.Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa ,hal.49.

Jadi perjanjian penitipan barang tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu¹⁵.

2.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menerangkan bahwa perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yaitu:

1. Adanya kesepakatan antar para pihak

Kesepakatan yang dimaksud merupakan persetujuan atas kehendak antara pihak satu dengan yang lain. Para pihak akan melakukan negosiasi sebelum akhirnya mencapai kesepakatan. Pertanyaannya kehendak yang menghasilkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk menawarkan dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan¹⁶. Kesepakatan yang dibuat harus atas kehendak masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, kekeliruan maupun penipuan.

2. Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian

Kecakapan ini juga disebut dengan kecakapan dalam bertindak atau cakap hukum. Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang kecakapan dalam bertindak. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa kecakapan dalam bertindak yaitu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Pasal 1330KUHPerdara menerangkan-

¹⁵

R.Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Bandung:Citra Aditya Bakti, hal.108.

¹⁶

Ratih Kusuma Wardani, *Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Medis (Informed-Consent) di RSUP. Dr. Kariadi Semarang*, Tesis Mkn, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, hal. 37.

Bahwa orang yang belum dewasa dalam artian ini sebagai orang yang belum cukup umur adalah mereka yang umurnya belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Orang yang telah menikah akan dianggap dewasa secara perdata walaupun belum mencapai usia 21 tahun.

3. **Suatu hal tertentu**

Suatu hal tertentu dapat diartikan sebagai obyek perjanjian yang dapat berupa barang atau jasa yang akan diperjanjikan oleh para pihak.

4. **Sesuatu hal yang halal.**

Berdasarkan Pasal 1337 KUHPperdata, sesuatu hal yang halal diterangkan sebagai “suatu sebab adalah terlarang apabila, dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Dengan demikian, yang dimaksud sesuatu hal yang halal merupakan tujuan dari suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keempat syarat-syarat sah dalam rumusan perjanjian harus dipenuhi, karena jika tidak di penuhi maka perjanjian dianggap batal. Syarat pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian, maka disebut sebagai syarat subjektif. Jika salah satu dari syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah ada suatu perikatan.

Syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian, maka disebut sebagai syarat objektif. Perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi. Dapat dibatalkan artinya salah satu dari pihak dalam perjanjian dapat meminta agar dilakukan pembatalan. Perikatan akan tetap ada selama perjanjian tidak dibatalkan oleh hakim.

2.1.4 Asas-Asas dalam Perjanjian

Dalam penyusunan perjanjian terdapat asas-asas perjanjian, yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa¹⁷. Asas ini membebaskan para pihak untuk menentukan isi dari perjanjian baik pelaksanaan maupun persyaratannya, menentukan pihak dalam perjanjian, dan bentuk perjanjian yang akan dibuat. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

2. Asas Konsensualisme

Asas *konsensualisme* dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas *konsensualisme* merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak¹⁸.

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007 hal.4

¹⁸ Ibid, hal.10.

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, merupakan asas yang mengharuskan pihak-pihak dalam perjanjian untuk memenuhi perikatan yang sudah dibuat dalam perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”¹⁹. Asas ini disebut asas kepastian hukum dikarenakan suatu perjanjian telah terjamin pelaksanaannya sehingga pihak-pihak dalam perjanjian mendapat kepastian hukum.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat(3)KUHPerdara berbunyi:“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak²⁰. Mengenai itikad baik (*goodfaith geode trouw*)-

¹⁹ Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memo randum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 10.

²⁰ Ibid, hal.11.

itu sendiri hingga kini tidak mempunyai defenisi yang universal, namun secara dogmatis itikad baik ini dapat dipahami sebagai²¹:

- a) Bentuk kejujuran para pihak dalam sebuah kontrak:
- b) Patuh dan memegang teguh janji
- c) Tidak mengambil keuntungan dari tindakan yang menyesatkan.

5. Akibat Hukum Sahnya Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara adalah²²:

- a) Berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak artinya pihak- pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang- undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
- b) Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

²¹Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* Cetakan-2, Jakarta, Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 132.

²²Subekti dan Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:PT. Pradnya Paramita, hal.163.

- c) Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berlangsung dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini bias berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain²³.

Berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdara yang meliputi:

- 1) Pembayaran.
- 2) Penawaran pembayaran tunai, di ikuti dengan penyimpangan atau penitipan.
- 3) Pembaruan utang.
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi.
- 5) Percampuran utang.
- 6) Pembebasan utang.
- 7) Musnahnya barang yang terutang.
- 8) Kebatalan atau pembatalan.
- 9) Berlakunya suatu syarat pembatalan.
- 10) Daluwarsa.

²³SalimH.S, *Perancangan Kontrakdan Memoran dum of Understanding (MoU)*, Jakarta:Sinar Grafika, 2007, hal.163.

2.2 Arisan Online

2.2.1 Pengertian Arisan Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan telah terjadi suatu perjanjian ketika diadakan arisan dalam waktu tertentu. Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus berbentuk tertulis, sehingga arisan dapat diakui sebagai perjanjian walaupun hanya dilakukan berdasarkan kata sepakat dari anggota.

Arisan adalah salah satu contoh dari bentuk sosialisasi di dalam masyarakat atau keluarga, teman ataupun kerabat, karena di dalam kegiatan arisan kita membutuhkan lebih dari satu individu. Perkembangan teknologi memengaruhi perubahan terjadi pada praktik arisan yang awalnya hanyadapat dilakukan secara konvensional yaitu tatap muka menjadi lebih efisien yang dapat disederhanakan melalui media komunikasi online sehingga disebut arisan online.

2.2.2 Jenis-Jenis Arisan

Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam mendorong perkembangan jenis arisan yang dipraktikkan, diantaranya:

1. Arisan uang, pada praktiknya arisan diawali dengan mengumpulkan uang dari setiap anggota dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya, kemudian menerima sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan di awal permainan arisan online.

Pengundian akan dilakukan sampai semua anggota mendapat uang arisan. Arisan uang meliputi:

- a) Arisan biasa, merupakan arisan uang tanpa bunga yang paling banyak dilakukan dimasyarakat.
- b) Arisan tembak, atau yang disebut juga sebagai arisan lelang merupakan arisan yang dilakukan dengan cara lelang. Pemenang lelang pertama akan menjadi penyelenggara arisan setiap periodenya. Penyelenggara akan menawarkan kepada anggota yang ingin mengikuti lelang, dan pemenang akan ditentukan berdasarkan sejumlah uang tertinggi dari penawaran anggota dan tidak dapat mengikuti lelang periode berikutnya. Anggota lelang dengan penawaran tertinggi akan memenangkan arisan tercepat dengan jumlah uang yang dimenangkan lebih sedikit dibandingkan dengan anggota yang memenangkan lelang terakhir.
- c) Arisan sistem gugur, adalah arisan yang dilakukan dengan cara para anggota akan mengumpulkan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggota yang telah memenangkan arisan tidak perlu melakukan pembayaran pada periode selanjutnya. Arisan dengan sistem ini sering digunakan untuk barang.
- d) Arisan online, merupakan arisan yang dilakukan melalui media sosial tanpa harus melakukan tatap muka. Pengumpulan uang dapat dilakukan melalui transfer bank.

harus dibayarkan, Arisan Flat, yaitu arisan yang jumlah pengumpulan uangnya dibagi rata dengan jumlah anggota terdaftar. Umumnya arisan ini akan memiliki sejumlah uang insentif yang perlu disetorkan dari setiap anggota kepada penyelenggara arisan.

- e) Arisan barang, merupakan arisan yang jika uang arisan telah terkumpul seluruhnya akan dibelikan barang yang sudah disepakati anggota arisan untuk pemenang arisan tersebut. Barang yang dijadikan arisan dapat berupa sembako, alat rumah tangga, ataupun alat elektronik.
- f) Arisan spiritual, merupakan arisan yang sama seperti arisan uang bisa namun hasil dari arisan ini diperuntukan untuk menunaikan ibadah ataupun meningkatkan keimanan, misalnya hewan qurban.

2.2.3 Pihak dan Sarana Pendukung dalam Arisan Online

Pihak dan sarana pendukung dalam pelaksanaan arisan online sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Arisan
- b. Anggota Arisan
- c. Bank
- d. Media sosial

Arisan online dapat dikatakan sebagai salah satu jenis perjanjian karena penyelenggara dan anggota arisan telah mencapai sebuah kesepakatan. Perjanjian arisan online tidak memiliki kontrak tertulis yang ditanda tangani, namun ketentuan-ketentuan yang berlaku tertulis melalui media komunikasi online sehingga dalam pelaksanaannya hanya didasarkan rasa saling percaya. Namun meskipun demikian, perjanjian arisan online dapat dikatakan sebagai-

Perjanjian tertulis dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Hal ini mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdara. Saat kesepakatan telah terjadi maka akan timbul hubungan hukum antara pihak penyelenggara dengan pihak anggota arisan.

2.2.4 Hubungan Hukum dalam Arisan Online

Perjanjian arisan online berawal dari informasi yang disebarakan melalui media sosial berisikan penawaran arisan online yang diadakan dengan nomor tarikan dan nominal tarikan yang sudah ditentukan penyelenggara arisan. Informasi mengenai penawaran arisan online disertai dengan *Contact Person* (CP) penyelenggara arisan. Bagi yang berminat untuk bergabung, dapat langsung menghubungi penyelenggara melalui *Contact Person* (CP) yang tertera. Kemudian, penyelenggara akan menjelaskan hak dan kewajiban menjadi anggota serta ketentuan-ketentuan pelaksanaan arisan online.

Hubungan hukum antara penyelenggara dan anggota arisan online terjadi ketika kedua pihak sepakat akan ketentuan-ketentuan pelaksanaan arisan online yang ditawarkan oleh penyelenggara meliputi jumlah uang yang perlu dibayarkan, waktu tarikan anggota arisan, berapa kali pembayaran yang harus dilakukan, dan konsekuensi apabila tidak melakukan pembayaran tepat waktu maupun mundur saat arisan sudah berlangsung. Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain²⁴.

²⁴SoerosoR, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2006, hal.269.

2.2.5 Hak dan Kewajiban Penyelenggara Arisan Online

Penyelenggara memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam melaksanakan perjanjian arisan online dengan cara mengumpulkan uang yang sudah diperjanjikan dari para anggota dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Uang yang telah dikumpulkan lalu akan penyelenggara serahkan kepada anggota yang mendapatkan tarikan arisan pada periode tersebut. Apabila salah satu dari anggota arisan tidak membayar tepat waktu maka hal ini akan menjadi tanggung jawab penyelenggara arisan.

Tanggung jawab yang diterima penyelenggara arisan online tidak hanya dilakukan dengan sukarela. Hal ini dikarenakan penyelenggara telah memfasilitasi arisan tersebut sehingga penyelenggara akan menetapkan biaya admin kepada anggota arisan online. Biaya admin tersebut dapat digabungkan dengan setoran anggota tiap periode atau terpisah tergantung pada ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara. Maka dapat dikatakan bahwa biaya admin tersebut merupakan hak dari penyelenggara arisan online.

2.2.6 Hak dan Kewajiban Anggota Arisan Online

Sebagaimana penyelenggara arisan, anggota arisan memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dengan membayarkan sejumlah uang yang diperjanjikan tepat waktu kepada penyelenggara beserta dengan biaya admin. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus atau menyicil yang harus dilunaskan sebelum waktu tarikan dari salah satu anggota lain tergantung pada ketentuan yang telah ditentukan penyelenggara. Perlu adanya itikad baik dalam menjalankan kewajiban tersebut agar ketika salah satu anggota mendapat haknya yaitu tarikan arisan tepat waktu.

Layaknya arisan pada umumnya hak dari anggota arisan online adalah menerima prestasi berupa uang ketika mendapatkan tarikan arisan yang akan diserahkan oleh penyelenggara saat seluruh uang telah terkumpul dari masing-masing anggota.

Kesepakatan yang telah dibuat oleh penyelenggara dan anggota arisan walaupun belum memiliki pengaturan secara khusus, namun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketika kesepakatan terjadi maka kedua pihak wajib melaksanakan kewajibannya.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian²⁵.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita²⁶.

²⁵

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2009, hal.60.

²⁶

Salim H.S., *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta Grafika, 2007, hal. 98

Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

2.3.2 Penyebab Terjadinya Wanprestasi

Tidak di penuhi kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh dua alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur. Terjadi karena debitur baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian. Kelalaian yang dilakukan debitur disebabkan karena kewajiban memberikan sesuatu dalam perjanjian atau kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan dalam perjanjian tidak dilaksanakan. Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh kesalahan yang disengaja maupun kelalaian, akibat hukum yang ditimbulkan adalah dengan diadakannya ganti kerugian.
- b. Karena keadaan memaksa (*overmarcht*) atau disebut *force majeure*. Suatu peristiwa tidak dapat diduga bisa terjadi dalam pelaksanaan perjanjian, sehingga dalam keadaan memaksa debitur tidak dapat disalahkan karena timbul diluar kemauan maupun kemampuan debitur. Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmarcht*), akibat hukum yang ditimbulkan adalah pembebasan tanggung jawab penyedia dalam melakukan tanggungjawabnya.

Pasal 1245 KUHPerdata memberikan ketentuan yang senada, dengan menetapkan bahwa *debitur* dibebaskan dari penggantian kerugian, bila mana ia karena *overmacht* atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang²⁷. Keadaan memaksa atau *overmacht* mempunyai unsur-unsur sebagai berikut²⁸:

- a. Tidak dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda yang menjadi objek perikatan, unsur ini selalu bersifat tetap;
- b. Tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, unsur ini dapat bersifat tetap atau sementara;
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak khususnya debitur.

Overmacht di bagi dua yaitu *overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun, dan *overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Tentunya bagi peserta arisan berbasis online yang lainnya ini sangat merugikan bagi mereka, karena tentunya akan menghambat jalannya arisan dan nominal yang akan mereka dapatkan akan berkurang dan juga tidak sama nantinya dengan seluruh jumlah yang mereka keluarkan setiap melakukan-

²⁷ Iketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hal.23.

²⁸ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, Bandung, Citra Aditya

pembayaran iuran arisan tersebut. Tindakan yang tidak melakukan suatu prestasi dalam suatu perjanjian yang telah disepakati ini dinamakan perbuatan wanprestasi. Untuk lebih jelasnya wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhinya kewajiban maupun karena kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht atau force majeure*), sehingga hal tersebut ada di luar kemampuan debitur. Di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” dan yang menyebabkan kerugian mengganti kerugian tersebut²⁹.

Hal ini secara terang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

2.3.3 Akibat Wanprestasi

Apabila seorang debitur wanprestasi, maka akibatnya adalah³⁰:

- a. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih dimungkinkan.

²⁹ R.Raditio, *Aspek Hukum transaksi elektronik*, Yogyakarta:GRAHA ILMU, 2014.

³⁰ IketutOka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016,hal.20.

- b. kreditur juga mempunyai hak atas ganti kerugian baik bersamaan dengan pemenuhan prestasi maupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi.
- c. sesudah adanya wanprestasi, maka *overmacht* tidak mempunyai kekuatan untuk membebaskan *debitur*.
- d. pada perikatan yang lahir dari kontrak timbal balik, maka wanprestasi dari pihak pertama memberi hak kepada pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak oleh Hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya. Dalam gugatan pembatalan kontrak ini dapat juga diminta ganti kerugian. Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (*debitur*) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan *debitur*, ia harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa *kreditur* telah melepaskan haknya, dan kelalaian *kreditur*.

Terhadap kelalaian yang berutang (yang berutang atau *debitur* sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh *debitur* yang lalai ada empat macam, yaitu³¹:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko.
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

³¹ Ibid, hal.24.

2.3.4 Somasi

Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari *ingebrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Somasi adalah teguran dari si berpiutang (*kreditur*) kepada si berutang (*debitur*) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi timbul disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya, sesuai dengan yang diperjanjikan. Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu:

- a. Debitur melaksanakan prestasi yang keliru, misalnya kreditur menerima sekeranjang jambu seharusnya sekeranjang apel.
- b. Debitur tidak memenuhi prestasi pada hari yang telah dijanjikan tidak memenuhi prestasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelambatan melaksanakan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi. Penyebab tidak melaksanakan prestasi sama sekali karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau karena debitur terang-terangan menolak memberikan prestasi.
- c. Prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang diperjanjikan³².

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut Pasal 1238 KUHPerdara adalah:

³² Salim H.S, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta :Sinar Grafika, 2016, hal. 96.

- a. Surat perintah. Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini maka juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus prestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”.
- b. Aktasejenis
- c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

2.3.5 Unsur-Unsur Wanprestasi

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
- b. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.
- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

2.3.6 Penyelesaian Sengketa

Hukum positif kita telah memberikan beberapa pilihan penyelesaian sengketa. Dalam sistem hukum Indonesia ada beberapa penyelesaian sengketa yaitu :

- a. Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor-

30 Tahun 1999 Tentang *Arbitrase* dan *ADR*, yang menyatakan sebagai berikut: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

b. Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*. Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. Menurut Suyud Margono berpendapat bahwa³³: “Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.”

³³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 23

2.4 Perlindungan Hukum

2.4.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum³⁴.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia³⁵. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia³⁶.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran-

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2014, hal. 74.

³⁵ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Univeristas Sebelas Maret, 2004, hal. 3.

³⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Univer-sitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran³⁷.

Melalui uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum merupakan contoh fungsi-fungsi hukum untuk mencapai tujuan hukum (yaitu keadilan, kepentingan dan kepastian hukum). Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum sesuai dengan peraturan hukum dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, termasuk preventif dan represif, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

2.5 Perlindungan Data Pribadi

2.5.1 Pengertian Atas Konsep Perlindungan Data Pribadi

Pemahaman akan perlindungan data pribadi tentunya tidak terlepas dari pemaknaan terhadap “data” yang dapat diklasifikasikan sebagai “data pribadi”, serta bagaimana bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap data pribadi yang bersangkutan. Secara harafiah data merupakan bentuk jamak dari kata “*datum*” yang dalam bahasa Latin bermakna sebagai bagian-

³⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal.20.

informasi³⁸ atau dengan kata lain data dapat dipahami sebagai kumpulan dari *datum-datum* yang melahirkan suatu informasi. Data harus pula memuat sekelompok fakta dalam bentuk simbol-simbol [seperti alfabet, angka, citra maupun simbol khusus lainnya]³⁹ yang mempresentasikan ide, objek, kondisi atau situasi, yang dapat disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan database.⁴⁰ Seiring dengan berkembangnya cara pengumpulan suatu data, maka beragam variabel jenis data, inter alia, data primer-sekunder, data kualitatif-kuantitatif, hingga data pribadi, lahir dengan sendirinya.

Khusus untuk konteks data pribadi, dewasa ini tiap-tiap negara di dunia menggunakan peristilahan yang berbeda antara “informasi pribadi” dan “data pribadi”. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian.⁴¹ Di Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi (*personally identifiable information* (PII)), sedangkan negara-negara di Eropa dan Indonesia⁴² menggunakan istilah data pribadi (personal data). Sehingga, untuk keperluan tulisan ini, penulis akan merujuk kepada istilah data pribadi.

³⁸ Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul: West Pub. Co., 2004) hal. 423.

³⁹ P. Beynon-Davies, *Information Systems: An Introduction to Informatics in Organisations*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002).

⁴⁰ Purwanto, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, (Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM, 2007) hal. 14

⁴¹ Shinta Dewi Rosadi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E Commerce menurut Hukum Internasional*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2009) hal. 71

⁴² Lihat Pasal 26 ayat (1) UU ITE

Konsepsi data pribadi yang diadopsi oleh Uni Eropa dan OECD ini kemudian dijadikan rujukan bagi Indonesia dalam menyusun rumusan pengertian data pribadi pada ketentuan Pasal 1 ayat(1) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi(RUU PDP) berikut ini:⁴³

“Data pribadi adalah setiap data yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui elektronik atau non elektronik.”

Meskipun mengacu kepada kedua instrumen tersebut di atas, nyatanya materi muatan terkait dengan konsepsi data pribadi dalam RUU PDP memiliki perbedaan satu sama lain. Pada RUU PDP terdapat nilai tambah (*added values*) yang tidak ditemui dalam instrumen hukum di Uni Eropa dan OECD. Ketentuan RUU PDP secara tegas memuat klausula “baik secara langsung maupun tidak langsung” serta memberikan batasan data pribadi baik yang terbentuk “melalui [sarana] elektronik atau non elektronik”. Pemahaman secara komprehensif terhadap nilai tambah ini mutlak diperlukan agar pemaknaan data pribadi itu menjadi tidak kabur (*obscure*).

Selain dalam RUU PDP, konsepsi data pribadi ditafsirkan berbeda oleh Pasal 1 ayat (27) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Peraturan tersebut memaknai data sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

⁴³ Padjadjaran Bandung, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, (2014) hal.32 [Naskah Akademik RUU PDP].

Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, setidaknya dikenal dua metode untuk melindungi suatu data pribadi, yakni, pertama dengan melakukan pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri.⁴⁴Selain itu, metode kedua yang dapat ditempuh untuk melindungi data pribadi adalah melalui sisi regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut.⁴⁵

Sehubungan dengan metode yang kedua, sejarah mencatat bahwa perlindungan data pribadi atau dikenal dengan istilah “data protection” mulai pertama kali digunakan dalam undang-undang di beberapa negara di daratan Eropa, yaitu Jerman, Swedia dan Prancis pada era tahun 1970-an.⁴⁶ Perlindungan data pribadi di sejumlah negara ini sepenuhnya didasari oleh dorongan untuk menjamin hak atas privasi setiap individu terhadap data tersebut, sejalan dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kemudian cakupan pengaturannya merambah hingga ke aspek administrasi publik di sana.

2.5.2 Perlindungan Data Pribadi sebagai bagian dari Hak Atas Privasi

Konsep perlindungan data sering diperlakukan sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak atas privasi. Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi seperti yang dikemukakan oleh Alan Westin yang untuk pertama kalinya mendefinisikan data privasi atau “*information privacy*” sebagai hak individu, kelompok atau lembaga-

⁴⁴Purwanto, Op.Cit.,hal.13.

⁴⁵Nancy Yue Liu, *Bio-Privacy: Privacy Regulations and the Challenge of Biometrics*, (Oxon Routledge, 2012) hal.21.

⁴⁶Rosadi, Op.Cit., hal.37.

untuk menentukan sendiri mengenai kapan, bagaimana dan sampai sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain.⁴⁷

Definisi yang dikemukakan oleh Westin tersebut, kemudian dikembangkan oleh para pakar hukum lainnya, seperti Arthur Miller yang mendeskripsikan data privasi sebagai kemampuan individu untuk mengontrol penyebaran informasi terkait dengan dirinya sendiri,⁴⁸ sebab melalui kemajuan teknologi maka informasi pribadi seseorang dapat diakses, diproses, dikumpulkan dan dimanipulasi secara cepat dan murah. Oleh karenanya, Westin memandang bahwa hak atas privasi ini tidak bersifat absolut karena ada kewajiban sosial yang harus diperhatikan yang sama pentingnya dengan privasi.⁴⁹

Konsep hak atas privasi juga diperkokoh pula oleh tulisan *Warren* dan *Brandeis* yang menegaskan konsep privasi sebagai sebuah hak bagi setiap individu untuk menikmati kehidupannya atau disebut dengan “*the right to be alone*”; sebagai suatu hak yang harus dilindungi oleh hukum.⁵⁰ Pemahaman konsep privasi sebagai suatu hak yang diutarakan oleh Warren dan Brandeis ini, kemudian mendorong pemuatan konsep hak atas privasi dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang-

⁴⁷ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, (London: Atheneum, 1967) hal.7

⁴⁸ Arthur R. Miller, *The Assault on Privacy: Computers, Data Banks, and Dossiers*, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1971) hal.25.

⁴⁹ Westin, Op.Cit., hal.7.

⁵⁰ Samuel Warren dan Louis D. Brandeis, “*The Right to Privacy*”, 4 Harv.L. Rev.5 (1890) hal.1.

berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”

Berdasarkan Deklarasi ini, maka privasi dapat dianggap sebagai suatu kondisi di mana setiap individu harus memiliki otonomi, kebebasan, termasuk kebebasan berinteraksi, dalam sebuah “ruang privat” dengan atau tanpa orang lain, bebas dari intervensi negara dan intervensi yang berlebihan dari individu lainnya. Ketentuan yang singkat dan lugas ini lalu dipertegas oleh ketentuan dalam Pasal 17 ICCPR yang mengatur:

1. Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.”

2.5.3 Regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perkembangan teknologi yang semakin canggih menimbulkan sejumlah tantangan baru khususnya dalam hal penikmatan hak atas privasi. Pemenuhan kebutuhan yang menggunakan teknologi internet yang berbasis data semakin menjamur di Indonesia. Mulai dari bidang perbankan, kesehatan, transaksi perdagangan, bahkan transportasi online atau berbagai kegiatan lain yang memerlukan pengumpulan data pribadi. Fenomena tersebut menimbulkan tantangan tersendiri khususnya menghadapi permasalahan jaminan perlindungan data pribadi.

Dalam tingkat ekonomi global, Indonesia dinilai sebagai negara dengan posisi strategis dalam perdagangan internasional, termasuk transaksi elektronik yang memungkinkan terjadinya persebaran data pribadi yang semakin luas.⁵¹ Namun pada kenyataannya, Indonesia merupakan salah satu negara di ASEAN yang masih belum memiliki kebijakan atau regulasi yang secara khusus mengenai perlindungan data pribadi.⁵²

Kendati demikian, dalam menakar jaminan perlindungan hukum terkait dengan data pribadi setidaknya Konstitusi Indonesia dan sejumlah perundang-undangan sektoral telah berupaya memberikan jaminan yang dimaksud. Untuk dapat memahami hal tersebut, berikut ini akan disajikan uraian pengaturan data pribadi dalam instrumen-instrumen hukum yang telah disebutkan itu.

Dengan penerapan UU PDP, pemerintah berharap dapat meminimalisir insiden kebocoran data yang selama ini kerap menghantui berbagai perusahaan teknologi di Indonesia. Keamanan siber telah menjadi isu global, dan Indonesia tidak luput dari ancaman tersebut. Kasus kebocoran data di Indonesia, mulai dari sektor perbankan hingga platform digital, telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat.

UU PDP mencakup berbagai aspek penting yang sebelumnya diabaikan dalam regulasi terkait data di Indonesia. Undang-undang ini mengatur segala sesuatu mulai dari bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, hingga-

⁵¹Heppy Endah Palupy, *Privacy and Data Protection: Indonesia Legal Framework*, Tesis Program Master Law and Technology di Universiteit van Tilburg, Tilburg (2011) hal.35.

⁵²Yoga Hastya di Widiartanto, "Indonesia Belum Punya UU Perlindungan Data Pribadi", Kompas (17 Februari 2015) < <http://tekno.kompas.com/read/2015/02/17/09544927/indonesia.belum.punya.uu.perlindungan.data.pribadi>>.

dihapus. UU PDP memberikan hak kepada individu untuk meminta akses, koreksi, dan bahkan penghapusan data pribadi mereka jika dirasa perlu.

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi. Meskipun Indonesia belum memiliki peraturan *lex specialis* yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, tetapi jaminan perlindungan hak privasi termuat dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28G yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Namun sebagai konstitusi negara, yang menjadi rekomendasi kuat dalam melindungi HAM, pasal tersebut dapat menjadi rujukan untuk membentuk peraturan yang lebih khusus mengenai perlindungan data pribadi. Pasal 1 poin 2, UU UDP menyatakan perlindungan data pribadi sebagai seluruh upaya untuk melindungi data dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi, serta mengatur bagaimana data tersebut akan diberikan dan digunakan oleh pihak lain.

Pada Pasal 4, UU UDP secara lebih rinci disebutkan tentang Jenis Data Pribadi. UU PDP membagi data pribadi menjadi dua jenis, yaitu data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi umum boleh digunakan secara umum, seperti nama, alamat, status, agama, nomor telepon dan lainnya. Untuk data pribadi spesifik adalah data yang sensitif, seperti data kesehatan, data biometrika, atau catatan kriminal.

Salah satu hal penting dalam UU PDP adalah hak pemilik data. Setiap individu berhak mengetahui bagaimana data mereka digunakan, siapa yang menggunakannya, memperbaiki data atau menolak penggunaan data, dan dapat meminta penghapusan data jika diperlukan. Konsep ini memberikan hak penuh kepada pemilik data terhadap penggunaan informasi pribadi mereka.

UU PDP juga mengatur kewajiban pihak yang mengelola data pribadi, seperti perusahaan atau lembaga. Mereka harus memastikan data yang telah disimpan tetap aman, bertanggungjawab atas penggunaan data, dan tidak disebarluaskan tanpa izin pemilik. Jika kebocoran data, pengelola data wajib memberi tahu informasi tersebut atau memungkinkan dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda besar atau hukuman pidana.

Hal lain yang diatur adalah adanya persetujuan eksplisit dari pemilik data sebelum data mereka dikumpulkan dan diproses oleh perusahaan. Hal ini berarti perusahaan tidak bisa lagi sembarangan mengakses atau memanfaatkan data pengguna tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dalam operasi permasalahannya, dilakukan dengan cara mengimplementasikan ketentuan hukum normatif dalam praktek pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat⁵³. Penelitian akan dilakukan terhadap keadaan sebenarnya untuk menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan, setelah data tersebut terkumpul kemudian akan diidentifikasi permasalahan yang ada hingga penyelesaian masalah ditemukan⁵⁴.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penyelenggara dan salah satu anggota Arisan yang berada di Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu.

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya⁵⁵. Data sekunder terdiri dari:

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal.57.

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal.15.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hal.152.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari ketentuan perundang-undangan atau perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari literatur-literatur, bahan kuliah, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer maupun sekunder, seperti hasil penelitian, kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel dari internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian, populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, sementara sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik populasi. Karakteristik dari populasi adalah parameter, sedangkan karakteristik dari sampel adalah statistik. Seringkali banyak peneliti menggunakan data sampel dibandingkan dengan populasi. Populasi dapat berupa manusia, benda, gejala, atau peristiwa yang menjadi sumber data. Sampel diambil dari populasi karena seringkali penelitian tidak mungkin melibatkan seluruh objek populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya.

Populasi dan sampel dalam penelitian ini selengkapnya terdapat dalam

Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

| No. | Keterangan | Populasi | Sampel |
|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Anggota Arisan | 10 | 2 |
| 2. | Penyelenggara Arisan | 3 | 1 |
| 3. | Akademisi | 13 | 1 |
| 4. | Perangkat Lurah | 30 | 1 |
| | Jumlah: | 26 | 5 |

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

3.4.1 Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Kepustakaan sebagai suatu bahan yang berisi informasi yang diperlukan penelitian perlu mendapatkan seleksi secara ketat dan sistematis, prosedur penyeleksian didasarkan pada relevansi dan kemutakhiran. Studi ini dilakukan dengan mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, dan karya ilmiah lainnya. Teknis yang digunakan adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, lalu membaca untuk mencari dan memahami data yang diperlukan kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan yang berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan pokok bahasan.

3.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan penyelenggara, akademisi dan salah satu group anggota arisan 1.000.000Juta/Bulan di kelurahan Ujung Batu yang terlibat langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara menggunakan metode tanya jawab terkait pelanggaran hukum yang terjadi dalam pelaksanaan Arisan Online.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka data akan diproses melalui pengolahan data sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut⁵⁶:

1. Pemeriksaan data, yaitu penentuan data sesuai dengan pokok bahasan dan apabila ada kekurangan atau kekeliruan maka akan dilengkapi dengan diperbaiki.
2. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur, beraturan, logis, sehingga mudah dipahami.
3. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasi data yang dituangkan dalam kalimat yang sistematis dan ilmiah, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif analisis dan sistematika guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis secara kualitatif juga menafsirkan data dalam bentuk kalimat secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan dalam Menarik kesimpulan dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas⁵⁷.

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hal.22.

⁵⁷

Ibid